



KONTRAK

(SURAT PERJANJIAN)

Nomor : 08 /KPGW-PGRI/VII/2025
Tanggal : 23 Juli 2025

UNTUK

KEGIATAN

PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD

PAKET PEKERJAAN

**KONSULTAN PENGAWAS BELANJA MODAL BANGUNAN
KESEHATAN – PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 08 /KPGW-PGRI/VII/2025

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
DENGAN
CV. NARESWARA
UNTUK
KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN
PAKET PEKERJAAN
KONSULTAN PENGAWAS BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN –
PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut **“KONTRAK”**) dibuat dan ditandatangani di **MAGELANG** pada hari **Rabu** tanggal **23** bulan **Juli** tahun **2025** antara **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T NIP. 19800803 2005011011** jabatan **Kepala Sub Bagian Rumah Tangga**, selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, berdasarkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 000.3/015/220 tanggal 30 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**, yang berkedudukan di **JL TIDAR NO.30 A KOTA MAGELANG** yang selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”** dengan **LUKAS PUNARBOWO LAKSONO**, jabatan **DIREKTUR CV. NARESWARA** selaku **DIREKTUR II** yang berkedudukan di **PRUMNAS SUSUKAN II NO. 39 RT. 02 GRABAG KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH**, berdasarkan **AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN NOMOR 20 TANGGAL 11 JANUARI 2001** yang dikeluarkan oleh **KUNSRI HASTUTI,SH**, berkedudukan di **Jl. Pahlawan No. 28 KOTA MAGELANG JAWA TENGAH**, selaku **PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGAWAS** yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- 6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 7. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Nomor 000.3.1/723/220 tentang Tentang Penunjukan Organisator Pengadaan Barang/Jasa untuk Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2024.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Konsultan Pengawas Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Tidar Kota Magelang** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”**;
- (c) Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 07A/KPGW.PGRI/VII/2025 Tanggal 17 Juli 2025 kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu kontrak pengadaan jasa konsultan pengawas ;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Puskesmas Kerkopan Kota Magelang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dibawah ini :
 - a. Nama Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 - b. Nama Pekerjaan : Konsultan Pengawas Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Pembangunan Gedung Rawat Inap
 - c. Lokasi Pekerjaan : RSUD Tidar Kota Magelang
 - d. Lingkup Pekerjaan : Sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- b. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- d. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
- e. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri dari :
 - a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - b) Pengecekan dan pengawasan terhadap, kedatangan bahan dan peralatan konstruksi serta pengawasan terhadap pemakaian bahan, metode pelaksanaan, ketepatan waktu, kualitas dan kuantitas serta biaya pekerjaan konstruksi.
 - c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
 - d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
 - e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi
 - f) Menyusun laporan dan berita acara tentang kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi
 - g) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh Kontraktor
 - h) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum serah terima
 - i) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan
 - j) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung
 - k) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi
 - l) Menyusun Formulir Pengendalian Mutu Pekerjaan.
- (2) Kontrak pekerjaan ini mengikat kedua belah pihak, dilakukan dengan cara kontrak WAKTU PENUGASAN , dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 2 PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Tim Teknis selaku Direksi Harian
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional Tim Teknis bertanggungjawab kepada Direktur Pengawas, dan secara teknis operasional membantu, menyampaikan masukan dan memberikan rekomendasi secara teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan :
 - a. Semua ketentuan peraturan perundangan tentang administrasi, teknis dan keuangan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Undang-undang Jasa Konstruksi;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konsultansi;
 - 4) Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5) Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait Pelaksanaan Jasa Konstruksi maupun terkait Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 6) Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 7) Standarisasi Harga Kota Magelang Tahun Yang Masih Berlaku;
 - 8) Peraturan di bidang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang RUEN;
 - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.
 - b. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang terdiri dari :
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga;
 - 3) Dokumen Penawaran.
 - c. Petunjuk, arahan, peringatan serta keterangan-keterangan lainnya baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pengguna Jasa beserta seluruh Tim Pedukungnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Semua dokumen dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga satu dan dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian dan/atau terjadi pertentangan, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Addendum dan Perubahanya
 - c. Surat Perjanjian;
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - e. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga;
 - f. Dokumen Penawaran; dan
 - g. Petunjuk, arahan, peringatan serta keterangan-keterangan lainnya baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pengguna Jasa beserta seluruh Tim Pedukungnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4
HASIL KARYA PERENCANAAN

- (1) Hasil karya perencanaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA berupa :
Laporan Perencanaan yang memuat keseluruhan hasil perencanaan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Mingguan
 - b. Laporan Bulanan;
 - c. Laporan Akhir Pengawasan;
 - d. Backup Laporan Dalam Bentuk Softcopy (eksternal hardisk).
 - e. Softfile Rekaman Video kegiatan pengawasan dari 0 % sampai 100 %
 - f. Form Penjaminan Mutu Pekerjaan

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

Pasal 5
TENAGA AHLI

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan ini diwajibkan menggunakan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi keahlian yang setara atau lebih dengan kebutuhan dan spesifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti melalui mekanisme addendum kontrak dengan kualifikasi tenaga ahli yang setara atau lebih.
- (3) selain ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab PIHAK KEDUA, hasil karya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus ditandatangani minimal oleh tenaga ahli yang bertindak sebagai Team Leader sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 6
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar **Rp. 249.000.000,00- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)** sudah termasuk keuntungan perusahaan dan biaya pungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada BLUD RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2025

Pasal 7
ATURAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

- (1) Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan dengan sekaligus ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dibayarkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU, dokumen sebagai berikut :
 - a) Membuat Jaminan Bank Garansi dari Bank Pemerintah/Swasta. Dengan Nilai Jaminan **5 % (Lima)** dari Nilai Kontrak Sebelum Terkena Pajak.
 - b) Laporan review perencanaan;
 - c) Laporan Mingguan
 - d) Laporan Bulanan;
 - e) Laporan Akhir Pengawasan;
 - f) Backup Laporan Dalam Bentuk Softcopy (eksternal hardisk).
 - g) Softfile Rekaman Video kegiatan pengawasan
 - h) Form Penjaminan Mutu Pekerjaan
- (2) Dokumen penunjang yang disyaratkan dalam pengajuan pembayaran pekerjaan adalah :
 - a Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
 - b Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; dan
 - c Tagihan Pembayaran.
- (3) Setiap pengajuan pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA harus dibuat secara tertulis dalam bentuk surat tagihan dengan dilampiri asli kwitansi bermaterai secukupnya, *e-billing* PPN dan PPH dan salinan seluruh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan berita acara ditetapkan maksimal selama **160 (seratus enam puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan berkala dan menyusun laporan akhir, sampai dengan serah terima penyelesaian pekerjaan berdasarkan berita acara ditetapkan berdasarkan jangka waktu berlakunya penyelesaian pekerjaan kontruksi bangunan kesehatan-pembangunan gedung rawat inap.

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (3) Tanggal batas waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (4) Kertentuan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan berkala dan menyusun laporan akhir, sampai dengan serah terima penyelesaian pekerjaan diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (5) Batas waktu penyelesaian dan serah terima pertama pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU melalui adendum kontrak, setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat yang timbul diluar kewenangan PIHAK KEDUA, antara lain:
 - a. Adanya sengketa terhadap tanah, bangunan dan/atau utilitas dari pihak lain; dan/atau
 - b. Terjadinya keadaan kahar; dan/atau
 - c. Permintaan perubahan desain dari PIHAK KESATU; dan/atau
 - d. Keterlambatan penyelesaian pembangunan dari pemenang lelang konstruksi berdasarkan kontrak yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (6) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selsainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat – syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 9

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kewajiban PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan adalah :

- a. melaksanakan setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui PIHAK KESATU;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU;
- c. bertanggungjawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan;
- d. tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. membayar upah tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- f. tenaga ahli yang menandatangani hasil karya **pengawasan** minimal harus tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- g. memberi pendapat teknis sehubungan dengan adanya perintah perubahan dari PIHAK KESATU dan bersedia menerima konsekuensinya apabila tidak memberikan pendapatnya;
- h. memberitahukan kepada PIHAK KESATU dan pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan penemuan benda/barang bernilai sejarah atau penemuan atas sesuatu yang menurut undang-undang wajib dikuasai negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak.

Pasal 9.1

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hasil karya pengawasan sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) berdasarkan berita acara serah terima;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan pada saat pelaksanaan pengawasan berkala selama masa pekerjaan konstruksi bangunan dilaksanakan , baik gambar, item pekerjaan maupun perhitungan volume dan harga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi (FHO).

Penyedia bertanggungjawab atas :

1. Pelaksanaan kontrak
2. Kualitas barang/jasa
3. Ketepatan perhitungan jumlah/volume
4. Ketepatan waktu penyerahan
5. Ketepatan tempat penyerahan

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

Pasal 10
PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dokumen laporan dan hasil karya pengawasan konstruksi kepada PIHAK KESATU sebagai berikut :

Laporan Pengawasan yang memuat keseluruhan hasil pengawasan yang terdiri dari :

- a) Laporan Mingguan
- b) Laporan Bulanan;
- c) Laporan Akhir Pengawasan;
- d) Backup Laporan Dalam Bentuk Softcopy (eksternal hardisk).
- e) Softfile Rekaman Video kegiatan pengawasan
- f) Menyusun Format Pengendalian Mutu Pekerjaan

Pasal 11
PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, baik sebagian maupun seluruhnya dilarang diserahkan (disubkontrakan) oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan kontrak ini secara sepihak dan menetapkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 12
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

- (1) Keluaran yang dihasilkan atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah dokumen laporan dan hasil karya pengawasan yang berupa rekaman digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) PIHAK KEDUA.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak ini menjadi hak PIHAK KESATU.
- (3) Setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan dokumen laporan dan hasil karya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada PIHAK KESATU, baik sebagian maupun seluruhnya beserta hak ciptanya, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya tanpa kecuali menjadi hak milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU tanpa kecuali mempunyai kewenangan sepenuhnya atas semua semua dokumen laporan dan hasil karya pengawasan yang berupa rekaman digital sebagai hasil pekerjaan yang diperjanjikan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, menerapkan, menggandakan dan/atau melakukan perubahan atau penyesuaian apabila diperlukan.

Pasal 13
KEGAGALAN BANGUNAN

- (1) Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan hasil pekerjaan konstruksi, yang setelah diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada PPK, baik secara keseluruhan maupun sebagian menjadi tidak berfungsi dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (2) Dalam hal Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kesalahan pengawasan oleh PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan sesuai bidang profesinya, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan/atau pihak lain, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab.
- (3) Tanggungjawab PIHAK KEDUA atas terjadinya kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hukuman pidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh pendapat pihak ketiga selaku penilai ahli.

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (4) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penilai ahli yang dapat berasal dari Instansi Pemerintah maupun pihak swasta yang profesional dan memiliki kompeten pada bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif.

Pasal 14
CIDERA JANJI

- (1) PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan cidera janji apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menyelesaikan pekerjaan;
 - b. pekerjaan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. hasil pekerjaan tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang ditetapkan;
 - d. waktu penyelesaian pekerjaan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau pemutusan kontrak.

Pasal 15
DENDA

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda financial oleh PIHAK KESATU.
- (2) Besarnya denda financial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1/1000 (satu permil) dikalikan total nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah denda keterlambatan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Dalam hal batas akhir waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan ternyata dilampaui sedangkan pekerjaan belum secara keseluruhan diselesaikan sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak, maka PIHAK KEDUA tetap dikenakan denda financial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran denda financial oleh PIHAK KEDUA disetorkan oleh PIHAK KESATU ke Kas Kepolisian Resor Magelang Kota.

Pasal 16
PEMUTUSAN KONTRAK

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 No 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU berhak memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

- a. dalam jangka waktu sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), PIHAK KEDUA belum memulai pekerjaannya;
- b. secara langsung atau tidak langsung dan dengan sengaja atau tidak sengaja memperlambat pekerjaan sehingga diperhitungkan waktu penyelesaian pekerjaan akan melewati batas akhir tahun anggaran berjalan;
- c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang tidak benar sehingga merugikan PIHAK KESATU;
- d. melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. denda finansial atas terjadinya keterlambatan pekerjaan telah mencapai atau melebihi 5% (lima persen) dari total nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

Pasal 17
KEADAAN KAHAR

Pihak kedua dibebaskan dari denda finansial dan sangsi pemutusan kontrak, apabila keterlambatan penyelesaian dan penyerahan pekerjaan disebabkan peristiwa di luar kekuasaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap sebagai keadaan kahar, antara lain :

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan masal;
- e. kejadian akibat kebijakan Pemerintah dibidang moneter yang akibat kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai keadaan kahar.

Pasal 18
KERJA LEMBUR

Kerja lembur yang dilakukan personil PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat waktu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kedua belah pihak akan berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah dan damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan sebagai Pemutus Sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 20
PENUTUP

- (1) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam kontrak ini, dan/atau diperlukan perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam kontrak tambahan/perubahan (adendum kontrak) yang merupakan bagian yang saling menunjang dan tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (3) Kontrak beserta lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dibuat asli dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 4 (empat) ganda / salinan tanpa materai.
- (4) Selanjutnya kontrak ini disampaikan kepada :
Asli ke 1 : PIHAK KESATU
Asli ke 2 : PIHAK KEDUA

Kolom Paraf Para Pihak	PPK :
	PENYEDIA :

- (5) Dengan demikian kedua belah pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA

"PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGAWAS"



LUKAS PUNARBOWO LAKSONO
Direktur II

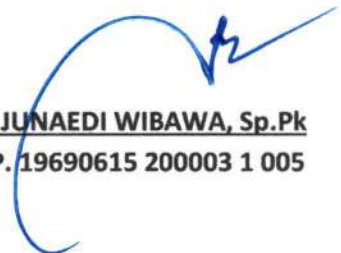
PIHAK KESATU

"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"


SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.
NIP : 19800803 200501 1 011

Mengetahui,

DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


dr. JUNAEDI WIBAWA, Sp.Pk
NIP. 19690615 200003 1 005



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
Alamat : Jalan Tidar Nomor 30 A Magelang Telepon : (0293) 362260, 362463
Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
56122



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 09 / KPGW-PGRI/VII/2025 /

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.**
NIP : 19800803 200501 1 011
Jabatan : *Kepala Sub Bagian Rumah Tangga RSUD Tidar Magelang*
Alamat : *Jl. Tidar 30 A Magelang*

Dalam hal ini bertidak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Magelang, cq. BLUD RSUD Tidar Kota Magelang

===== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN =====

Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor 08/KPGW-PGRI/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025, dengan ini
memberikan perintah, kepada :

2. Nama : Lukas Punarbowo Laksono
Jabatan : *Direktur*
Alamat : *Prumnas Susukan li No. 39 Rt. 02 Grabag Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Konsultan Pengawas Konstruksi

== Selanjutnya disebut PENYEDIA PEKERJAAN KONSULTANSI ==

untuk mulai melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap
2. Lingkup pekerjaan : Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rawat Inap
3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp 249.000.000,00,- (.Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)
4. Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK ini oleh Penyedia Pekerjaan Konsultansi;
5. Waktu penyelesaian : selama 160 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahterimakan kepada PPK paling lambat pada tanggal 29 Desember 2025;
6. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Instruksi yang tercantum SSUK dan SSKK
7. Sanksi :
 - a. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang bukan diakibatkan kesalahan PPK atau Keadaan Kahar, Penyedia Pekerjaan Konsultansi dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Total Nilai Kontrak sebelum PPN.
 - b. Apabila sejak tanggal diterbitkannya SPMK ini, ternyata:
 - 1) Penyedia Pekerjaan Konsultansi dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kalender belum menunjukkan tanda-tanda aktifitas pekerjaan di lapangan; dan/atau

- 2) Penyedia Pekerjaan Konsultansi dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender belum melaksanakan mobilisasi tenaga ahli dan peralatan pendukung secara penuh di lapangan.

Maka SPMK dapat dicabut dan SPK/Kontrak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Pekerjaan Konsultansi akan dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konsultansi/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 23 Juli 2025

UNTUK DAN ATAS NAMA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG,

CQ. BLUD RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

SELAKU

"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"

SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.

NIP. 19800803 200501 1 011

Menerima dan menyetujui pada tanggal 23 Juli 2025

UNTUK DAN ATAS NAMA

CV. NARESWARA

SELAKU

" PENYEDIA PEKERJAAN KONSULTANSI PENGAWAS "

LUKAS PUNARBOWO LAKSONO

Direktur

LAMPIRAN KONTRAK

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG BLUD - BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
PEKERJAAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - PENGADAAN GEDUG KESEHATAN
-BANGUNAN RUMAH SAKIT
LINGKUP PEKERJAA1: PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP
LOKASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN : 2025

I BIAJA LANGSUNG PERSONIL

NO	URAIAN	JUMLAH TENAGA	WAKTU/ BLN	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
A	TENAGA AHLI					
1	Team Leader/Sipil Struktur	1,00 org	5,50	OB	12.300.000,00	67.650.000,00
2	Ahli Arsitektur	1,00 org	3,00	OB	11.500.000,00	34.500.000,00
3	Ahli K3 Kontruksi	1,00 org	3,00	OB	10.500.000,00	31.500.000,00
4	Ahli Plambing Dan Pompa Mekanikal	1,00 org	2,00	OB	10.500.000,00	21.000.000,00
5	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	1,00 org	2,00	OB	10.500.000,00	21.000.000,00
						175.650.000,00
B	STAF PENDUKUNG					
1	Pengawas Lapangan	1,00 org	5,50	OB	2.500.000,00	13.750.000,00
2	Tenaga Administrasi	1,00 org	5,00	OB	2.200.000,00	11.000.000,00
						24.750.000,00
JUMLAH A + B						200.400.000,00

II BIAJA LANGSUNG NON PERSONIL

NO	URAIAN	VOLUME	DURASI/ BULAN	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)
A	BIAYA KANTOR DAN OPERASIONAL					
1	Bahan habis pakai dan alat tulis kantor	1,00	5,50	bulan	280.000,00	1.540.000,00
2	Biaya Komunikasi	1,00	5,50	bulan	145.000,00	797.500,00
						2.337.500,00
B	RAPAT KOORDINASI					
1	Rapat koordinasi mingguan	1,00	12,00	kali	119.000,00	1.428.000,00
						1.428.000,00
C	PELAPORAN (Hard Copy dan Soft Copy)					
1	Laporan mingguan (25 minggu x 3 eks)	4,00	22,00	eks	178.000,00	15.664.000,00
2	Laporan bulanan (6 bulan x 3 eks)	4,00	6,00	eks	146.000,00	3.504.000,00
3	Laporan Pengawasan	4,00	-	eks	247.727,27	990.909,09
						20.158.909,09
JUMLAH A s/d C						23.924.409,09
Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah					JUMLAH	224.324.409,09
					PPN	24.675.685,00
					TOTAL	249.000.094,09
					DIBULATKAN	249.000.000,00

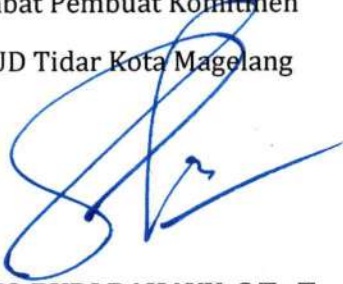
PIHAK KEDUA
CV. NARESWARA



LUKAS PURNARBOWO LAKSONO
Direktur II

Dibuat Oleh

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Tidar Kota Magelang



SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T
NIP. 19800803 200501 1 011

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Kesehatan Kota Magelang Nama : SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T. Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Website : http:// rsudtidar.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id Faksimili : (0293) 362260, 362463 Penyedia: Nama : CV. NARESWARA Alamat : Perumnas Susukan II No. 34 Grabag Magelang E-mail : Nareswara_mgl@yahoo.co.id Faksimili : --
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : -- Jabatan : -- berdasarkan Surat Keputusan -- nomor -- tanggal -- Untuk Penyedia: Nama : Lukas Punarbowo Laksono selaku Direktur CV. Nareswara atau Hendro Krisbiakto, ST selaku Tim Leader CV. Nareswara berdasarkan Perjanjian Kerja Konsultansi Konstruksi Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rawat Inap Pada RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 08/KPGW-PGRI/VII/2025 Tanggal 23Juli 2025
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KAS BLUD RSUD Tidar Kota Magelang
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. --
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 160 (Seratus Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada : Serah Terima Akhir Pekerjaan
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga : <i>tidak diberikan</i>

Kolom paraf para pihak	PPK :
	Penyedia :

35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : Sesuai Kalusul Pasal 6 Surat Perjanjian/Kontrak
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: tidak ada
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini
52.1	Persyaratan Personil	Persyaratan Personil: <u>Tenaga Ahli :</u> 1. Team Leader - minimal Stratal (S1) Jurusan Teknik sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi - mempunyai sertifikat keahlian dengan subklasifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 - berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan bangunan gedung dan sejenisnya, telah berpengalaman selama minimal 3 (Tiga) tahun 2. Tenaga Ahli Arsitektur - minimal Stratal (S1) Jurusan Teknik Arsitektur lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi - mempunyai sertifikat keahlian dengan subklasifikasi Ahli Pemula Arsitektur Jenjang 6 - berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan bangunan gedung dan sejenisnya, telah berpengalaman selama minimal 1 (Satu) tahun 3. Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal - minimal Stratal (S1) Jurusan Mesin/Elektro lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi - mempunyai sertifikat keahlian dengan sub klasifikasi Ahli Teknik Mekanikal Ahli Teknis mekanikal - berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan bangunan gedung dan sejenisnya, telah berpengalaman selama minimal 1 (Satu) tahun 4. Tenaga Ahli Plambing Dan Pompa Mekanikal - minimal Stratal (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta

Kolom paraf para pihak	PPK :
	Penyedia :

		yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi - mempunyai sertifikat keahlian dengan sub klasifikasi Ahli Teknik Plumbing Dan Pompa Mekanikal - berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan bangunan gedung dan sejenisnya, telah berpengalaman selama minimal 1 (Satu) tahun 5. Tenaga Ahli K3 Konstruksi - minimal Strata1 (S1) Jurusan Teknik lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi - mempunyai sertifikat dengan sub klasifikasi Ahli K3 Kontruksi - berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan bangunan gedung dan sejenisnya, telah berpengalaman selama minimal 1 (Satu) tahun <u>Tenaga Pendukung :</u> 1. Inspector / Pengawas - Berpendidikan minimal SMK Bangunan, Berpengalaman 1 tahun 2. Adminitrasi Umum - Berpendidikan minimal D3/S1 Teknik Sipil
53.1	Personil Inti	Nama Personil Inti: 1. Hendro Krisbiakto, ST 2. Nugroho Trisnanto Adi, ST 3. Agus Gatot Susilo, ST 4. Suhardani, ST 5. Mahardika Cahya Pratama, ST 6. Haidar Faras Qurniarif, Am.d 7. Septian Aji wijonarko.
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada.
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Tidak ada
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Keseluruhan 100 % , Dengan memeberikan Garansi Bank, Senilai 5% dari nilai kontrak sebelum pajak. Dan sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)

Kolom paraf para pihak	PPK :
	Penyedia :

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen seleksi dan yang tercantum dalam dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN (apabila dipersyaratkan)

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen seleksi dan yang tercantum dalam dokumen penawaran

JADWAL PENUGASAN PERSONEL

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen seleksi dan yang tercantum dalam dokumen penawaran

RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen seleksi dan yang tercantum dalam dokumen penawaran

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen seleksi dan yang tercantum dalam dokumen penawaran

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen seleksi dan yang tercantum dalam dokumen penawaran

Untuk dan atas nama
CV.NARESWARA

Selaku
Penyedia



LUKAS P. ARBOWO LAKSONO
Direktur

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. BLUD RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
SELAKU
"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"



SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T.
NIP. 19800803 200501 1 011



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
Alamat : Jalan Tidar Nomor 30 A Magelang Telepon : (0293) 362260, 362463
Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
56122



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 12/KPGW-PGRI/XII/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T**
NIP : 19800803 200501 1 011
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD Tidar Kota Magelang
Alamat : *Jl. Tidar 30 A Magelang*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

===== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN =====

2. Nama : **LUKAS PURNARBOWO LAKSONO**
Jabatan : *Direktur*
Alamat : *Prumnas Susukan Ii No. 39 Rt. 02 Grabag Kabupaten Magelang, Jawa Tengah*

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. NARESWARA

== Selanjutnya disebut PENYEDIA JASA KONSULTANSI ==

Berdasarkan :

1. Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/KPGW-PGRI/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 09 /PGW-PGRI/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025
 3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 11/ KPGW-PGRI /XII/2025, tanggal 29 Desember 2025
- A. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN telah menerima Penyerahan Hasil Pkerjaan dari PENYEDIA JASA KONSULTANSI atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi, sebagai berikut :
1. Paket Pekerjaan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 2. Lingkup pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahun 2025
 3. Nilai Kontrak : Rp. 249.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)
 4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 160 hari kalender

5. Rincian Nilai Pekerjaan :

NILAI KONTRAK

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG BLUD - BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
PEKERJAAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - PENGADAAN GEDUG KESEHATAN
-BANGUNAN RUMAH SAKIT
LINGKUP PEKERJAAN: PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP
LOKASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN : 2025

I BIAYA LANGSUNG PERSONIL

NO	URAIAN	JUMLAH TENAGA	WAKTU/ BLN	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
A	TENAGA AHLI					
1	Team Leader/Sipil Struktur	1,00 org	5,50	OB	12.300.000,00	67.650.000,00
2	Ahli Arsitektur	1,00 org	3,00	OB	11.500.000,00	34.500.000,00
3	Ahli K3 Kontruksi	1,00 org	3,00	OB	10.500.000,00	31.500.000,00
4	Ahli Plambing Dan Pompa Mekanikal	1,00 org	2,00	OB	10.500.000,00	21.000.000,00
5	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	1,00 org	2,00	OB	10.500.000,00	21.000.000,00
						175.650.000,00
B	STAF PENDUKUNG					
1	Pengawas Lapangan	1,00 org	5,50	OB	2.500.000,00	13.750.000,00
2	Tenaga Administrasi	1,00 org	5,00	OB	2.200.000,00	11.000.000,00
						24.750.000,00
JUMLAH A + B						200.400.000,00

II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO	URAIAN	VOLUME	DURASI/ BULAN	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)
A	BIAYA KANTOR DAN OPERASIONAL					
1	Bahan habis pakai dan alat tulis kantor	1,00	5,50	bulan	280.000,00	1.540.000,00
2	Biaya Komunikasi	1,00	5,50	bulan	145.000,00	797.500,00
						2.337.500,00
B	RAPAT KOORDINASI					
1	Rapat koordinasi mingguan	1,00	12,00	kali	119.000,00	1.428.000,00
						1.428.000,00
C	PELAPORAN (Hard Copy dan Soft Copy)					
1	Laporan mingguan (25 minggu x3 eks)	4,00	22,00	eks	178.000,00	15.664.000,00
2	Laporan bulanan (6 bulan x3 eks)	4,00	6,00	eks	146.000,00	3.504.000,00
3	Laporan Pengawasan	4,00	-	eks	247.727,27	990.909,09
						20.158.909,09
JUMLAH A s/d C						23.924.409,09

Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah

JUMLAH	224.324.409,09
PPN	24.675.685,00
TOTAL	249.000.094,09
DIBULATKAN	249.000.000,00

6. Uraian Prestasi Pekerjaan yang diserahterimakan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Serahterima s/d BA lalu	- %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	100 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	100 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahterimakan (1-4)	- %

B. Dari Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PENYEDIA JASA KONSULTANSI kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja, dan selanjutnya PENYEDIA JASA KONSULTANSI diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, sebagai berikut :

➤ Persentase pembayaran berdasarkan nilai Surat Perintah Kerja adalah sebesar :

$$100 \% \quad \times \quad \text{Rp. 249.000.000,-} \quad = \quad \text{Rp. 249.000.000,-}$$

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

CV. NARESWARA



LUKAS PURNARBOWO LAKSONO
Direktur

PIHAK KESATU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RSUD TIDAR

KOTA MAGELANG



SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T

NIP. 19800803 200501 1 011



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
Alamat : Jalan Tidar Nomor 30 A Magelang Telepon : (0293) 362260, 362463
Website : rsudtidar.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
56122



BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 13/ KPGW-PGRI/XII/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T**
NIP : 19800803 200501 1 011
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD Tidar Kota
Magelang
Alamat : Jl. Tidar 30 A Magelang

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Tidar Kota Magelang untuk Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : **dr. JUNAEDI WIBAWA, M.Si.Med.,Sp.Pk**
NIP : 19690615 200003 1 005
Jabatan : Direktur RSUD Tidar Kota Magelang
Alamat : RSUD Tidar Kota Magelang

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada RSUD Tidar Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

PIHAK KESATU menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- b. Paket Pekerjaan : Konsultan Pengawas Belanja Modal Bangunan Kesehatan -
Pembangunan Gedung Rawat Inap
- c. Lingkup Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahun
2025
- d. Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang , Jl. Tidar No. 30 A Magelang
- e. Nilai Pengadaan : Rp. 249.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Dari hasil penyerahan kegiatan dimaksud disimpulkan, bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. JUNAEDI WIBAWA, M.Si.Med.,Sp.Pk
NIP. 19690615 200003 1 005

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG

SETYO BUDI RAHAYU, S.Tr.T
NIP. 19800803 200501 1 011